

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

2019

PERDA NO.14, LD 2019/NO.14, TLD. NO.14, LL SETDA KAB. BLORA: 30 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

- ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Blora perlu dilakukan penyelenggaraan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, guna meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blora. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dengan memperhatikan tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Blora. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka Pemerintah Kabupaten Blora perlu mengatur tentang penyelenggaraan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Blora. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan tentang penyelenggaraan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Maksud dan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran serta masyarakat. Ketentuan organisasi sosial yang akan

menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Pendaftaran dan perizinan setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Standar pelayanan minimal sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kerjasama dan kemitraan. Sistem informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sanksi administratif.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Desember 2019.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua izin dan rekomendasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- Setiap permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang masih dalam proses, harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan: 7 hlm.